



BUPATI MINAHASA SELATAN PROVINSI SULAWESI UTARA

**PERATURAN BUPATI MINAHASA SELATAN
NOMOR 5 TAHUN 2019**

TENTANG

**PENGELOLAAN PORTAL DAN SITUS WEB DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN MINAHASA SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MINAHASA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penatakelolaan e-Government dan pemberian pelayanan publik yang sebaik-baiknya diperlukan pengaturan mengenai Pengelolaan Portal dan Situs Web di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan;
- b. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu adanya aturan untuk pengelolaan portal dan situs web di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Minahasa Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Pengelolaan Portal dan Situs Web di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);

2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8234);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);

9. Peraturan Pemerintah . . .

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157); Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrar Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara;
12. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2016 Nomor 6 seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN PORTAL DAN SITUS WEB DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Minahasa Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Minahasa Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Selatan.

5. Perangkat Daerah ...

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Instansi adalah Badan / Dinas / Kantor di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan.
7. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan dibaca, yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik maupun non elektronik, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik maupun non elektronik.
8. Dokumentasi adalah pengumpulan, pengolahan, penyusunan dan pencatatan dokumen, data, gambar dan suara untuk bahan informasi publik.
9. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
10. Situs Web Instansi yang selanjutnya di sebut Situs Web adalah kumpulan laman di internet yang berisi informasi terkait tema tertentu yang dipublikasikan oleh Instansi.
11. Portal Web Instansi yang selanjutnya disebut Portal Web adalah kumpulan situs web yang menampilkan informasi dari berbagai sumber dalam format yang telah ditentukan.
12. Desain Portal Web adalah sebuah proses yang berhubungan dengan tampilan muka (*front end*) di Portal Web.
13. Portal Nasional adalah portal resmi nasional yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Prototipe Portal Web adalah pembuatan model sederhana yang memberikan gambaran dasar tentang Portal Web yang diinginkan.

15. Narasi Tunggal ...

15. Narasi Tunggal adalah informasi publik berupa pesan tunggal yang dibuat melalui proses rumusan pesan kunci mengenai kebijakan dan program prioritas pemerintah serta isu yang menjadi kepentingan bersama dengan memperhatikan kepentingan umum, aspirasi publik, keterpaduan lintas sektoral, konsistensi dan urgensi.
16. Uji Fungsional adalah proses melakukan jaminan kualitas untuk memastikan semua tautan, koneksi database, formulir pengisian di Portal Web berjalan sesuai fungsinya;
17. Uji Usabilitas adalah proses melakukan jaminan kualitas untuk navigasi, bagaimana konten di tampilkan di Portal web sesuai dengan manfaatnya;
18. Uji *Error* dan *Exception* adalah proses melakukan jaminan kualitas untuk menangani bagaimana Portal Web menginformasikan kepada pengguna jika sedang mengalami masalah;
19. Uji Kompatibilitas adalah proses melakukan jaminan kualitas untuk melihat Portal Web digunakan dengan perangkat yang berbeda-beda;
20. Uji Performa adalah proses melakukan jaminan kualitas ketika Portal web di akses oleh pengunjung yang banyak;
21. Uji Keamanan Informasi adalah proses melakukan jaminan kualitas portal web terhadap adanya ancaman keamanan informasi;
22. Penyandang Disabilitas Fisik adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik mencakup tuna netra, tuna rungu, dan tuna daksa;

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan ini bertujuan untuk:

- a. memberikan panduan dalam pengelolaan Portal Web dan/atau Situs Web di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan ;
- b. memfasilitasi integrasi layanan berbasis elektronik;
- c. memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses layanan publik.

Pasal 3 . . .

Pasal 3

- (1) Peraturan ini mengatur pengelolaan Portal dan Situs Web Instansi, kecuali portal dan situs web untuk:
 - a. pelayanan publik; dan/atau
 - b. kegiatan berskala nasional dan internasional.
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. identitas Nasional;
 - b. pengelola;
 - c. konten;
 - d. tipografi;
 - e. navigasi;
 - f. teknologi;
 - g. keamanan Informasi; dan
 - h. fitur bagi Penyandang Disabilitas Fisik.

BAB III

IDENTITAS NASIONAL

Pasal 4

- (1) Identitas Nasional dalam pengelolaan portal dan situs web Instansi terdiri atas:
 - a. bendera negara;
 - b. Bahasa Indonesia;
 - c. lambang negara; dan
 - d. nama domain Instansi.
- (2) Identitas Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Instansi harus memuat Identitas Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 pada setiap Portal dan/atau Situs Web yang dikelolanya.
- (2) Selain Identitas Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Portal Web dan/atau Situs Web Instansi dapat memuat identitas dan/atau logo Instansi dan/atau layanan yang diselenggarakannya.

Pasal 6 . . .

Pasal 6

- (1) Bendera negara dan lambang negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf c diletakkan pada halaman beranda sebelah kiri atas Situs Web dan/atau Portal Web Instansi.
- (2) Selain penggunaan Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, Portal Web dan/atau Situs Web Instansi dapat menggunakan bahasa asing dan/atau bahasa daerah.
- (3) Tautan pilihan bahasa selain Bahasa Indonesia harus menggunakan teks.
- (4) Penempatan identitas dan/atau logo Instansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dipasang pada halaman beranda sebelah kanan atas Portal Web dan/atau Situs Web Instansi.
- (5) Ketentuan mengenai penempatan Identitas Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 7

- (1) Domain Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Selatan adalah <http://www.minselkab.go.id>.
- (2) Instansi dan/ Perangkat Daerah termasuk Kecamatan dan Kelurahan Di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan adalah Sub Domain dari Domain yang disebutkan pada ayat (1).

BAB IV PENGELOLA

Pasal 8

- (1) Pengelola Portal Web dan/atau Situs Web khusus Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Selatan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

(2).Pengelola Portal Web . . .

- (2) Pengelola Portal Web dan/atau Situs Web sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Aparatur Sipil Negara yang terdiri dari:
 - a. penanggung jawab;
 - b. pengelola teknis; dan
 - c. pengelola konten.
- (3) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, adalah pimpinan sekretariat Instansi.
- (4) Pengelola teknis dan pengelola konten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dan huruf c, dilaksanakan oleh unit kerja atau tim yang ditunjuk oleh penanggung jawab.
- (5) Pengelola konten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c sekurang-kurangnya terdiri dari editor dan kontributor.

Pasal 9

Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (3) huruf a, mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. mengkoordinasikan pengelola teknis dan pengelola konten;
- b. menjamin pengelolaan Portal Web dan/atau Situs Web sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. mengambil tindakan-tindakan yang dianggap perlu guna menjamin kelancaran pengelolaan Portal Web dan/atau Situs Web.

Pasal 10

Pengelola teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b, mempunyai tugas menyelenggarakan sistem elektronik terkait Portal Web dan/atau Situs Web Instansi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Pengelola konten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf c, mempunyai tugas pengelolaan konten yang meliputi yang tidak terbatas pada aktifitas terkait dengan:
 - a. perencanaan;
 - b. penyediaan;
 - c. pemilahan;
 - d. pembersihan;
 - e. penghapusan;
 - f. pengolahan; dan

g. pendistribusian

- g. pendistribusian terhadap konten dengan menjamin kebenaran, keakuratan dan kelengkapan dalam pengelolaan Portal Web dan/atau Situs Web Instansi.
- (2) Dalam pengelolaan konten Portal Web dan/atau Situs Web, pengelola konten harus memperhatikan aspek-aspek yang diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), pengelola konten memiliki wewenang untuk:

- a. merencanakan konten yang akan dipublikasikan dalam Portal Web dan/atau Situs Web Instansi;
- b. mencari dan mengumpulkan konten Portal Web dan/atau Situs Web Instansi;
- c. memverifikasi dan menyusun konten Portal Web dan/atau Situs Web Instansi ;
- d. melakukan pengunggahan, penghapusan, pemutahiran konten dalam Portal Web dan/atau Situs Web Instansi; dan
- e. mendokumentasikan pengelolaan konten dalam Portal Web dan/atau Situs Web Instansi.

Pasal 13

- (1) Editor sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (6) memiliki tugas untuk:
- a. menyetujui usulan dan merencanakan konten yang akan dipublikasikan dalam Portal Web dan/atau Situs Web Instansi ;
 - b. melakukan liputan dan mengumpulkan konten;
 - c. mengolah dan menyusun konten siap dipublikasi;
 - d. mengunggah konten yang sudah disetujui dalam Portal Web dan/atau Situs Web Instansi;
 - e. memutakhirkan dan/atau menghapus konten sesuai dengan kebijakan pengelolaan Portal Web dan/atau Situs Web Instansi; dan
 - f. melakukan rekapitulasi konten yang dipublikasikan.

(2).Kontributor . . .

- (2). Kontributor sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (6) memiliki tugas untuk:
- a. mengusulkan rencana konten yang akan dipublikasikan dalam Portal Web dan/atau Situs Web Instansi;
 - b. menjaga integritas konten dengan tidak melanggar hak cipta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. melakukan liputan dan mengumpulkan konten;
 - d. mengolah dan menyusun konten siap dipublikasi;
 - e. mengirimkan konten kepada editor sebelum didistribusikan untuk disetujui; dan
 - f. melakukan rekapitulasi konten yang telah disusun.

BAB V KONTEN

Pasal 14

- (1) Portal Web dan/atau Situs Web Instansi sekurang-kurangnya memiliki konten meliputi:
- a. profil Instansi;
 - b. Narasi Tunggal terkait dengan kebijakan dan program prioritas pemerintah sesuai arahan Presiden;
 - c. profil publik unggulan pada Instansi;
 - d. kebijakan dan produk hukum Instansi;
 - e. pelaksanaan program dan kegiatan lembaga Instansi;
 - f. layanan aspirasi dan pengaduan; dan
 - g. kontak pengelola Situs Web.
- (2) Integritas konten Narasi Tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, harus terjaga dengan tidak melakukan modifikasi terhadap konten Narasi Tunggal.
- (3) Konten Narasi Tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diambil dari Portal Nasional melalui fasilitas pengumpulan berita.
- (4) Pengujian terhadap penyelenggaraan Portal Web dan/atau Situs Web Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VI
TIPOGRAFI

Pasal 15

Portal dan/ atau situs Web Instansi harus menggunakan tipe huruf yang dapat ditampilkan sesuai dengan peruntukannya di semua perangkat.

BAB VII
NAVIGASI

Pasal 16

- (1) Portal Web dan/atau Situs Web Instansi harus menggunakan navigasi (*web navigation*) yang mengutamakan kemudahan bagi semua pengguna.
- (2) Untuk meningkatkan kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengelola Portal Web dan/atau Situs Web dapat menggunakan:
 - a. fitur pencarian (*search bar*) konten dalam situs;
 - b. peta situs; dan
 - c. istilah umum.
- (3) Portal Web dan/atau Situs Web Instansi harus menyediakan tautan ke Portal Nasional.

BAB VIII
TEKNOLOGI

Pasal 17

- (1) Teknologi Portal Web dan/atau Situs Web Instansi harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. menggunakan teknologi minimal versi 2.0; dan
 - b. mendukung perangkat bergerak dan *desktop*;
- (2) Portal Web dan/atau Situs Web Instansi dapat menggunakan teknologi terkini (keterbaharuan) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KEAMANAN INFORMASI

Pasal 18

- (1) Portal web dan/atau Situs Web Instansi harus untuk memperhatikan aspek kerahasiaan, integritas dan ketersediaan informasi.
- (2) Dalam hal ketersediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) portal pemerintah harus beroperasi selama 24 (dua puluh empat jam) jam sehari dan 7 (tujuh) hari seminggu.
- (3) Pengelolaan Portal Web dan/atau Situs Web harus mengikuti ketentuan penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 19

- (1) Badan Pemerintah harus melakukan pengujian terhadap penyelenggaraan Portal Web dan/atau Situs Web sebelum beroperasi.
- (2) Pengujian terhadap penyelenggaraan Portal Web dan/atau Situs Web sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Uji fungsional;
 - b. Uji kegunaan;
 - c. Uji *error* dan *exception*;
 - d. Uji kompatibilitas; dan
 - e. Uji kinerja.
- (3) Pengujian terhadap penyelenggaraan Portal Web dan/atau Situs Web Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X
FITUR BAGI PENYANDANG DISABILITAS FISIK

Pasal 20

- (1) Portal dan atau situs Web Instansi harus menyediakan fitur sesuai peruntukannya bagi Penyandang Disabilitas Fisik.
- (2) Fitur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. teks ke suara ...

- a. teks ke suara (*text to voice*);
- b. suara ke text (*voice to text*);
- c. subtitel video; dan/atau
- d. perintah suara (*voice command*).

BAB XI

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 21

- (1) Sekretaris Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pengelolaan Portal Web dan/atau Situs Web Instansi.
- (2) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika Daerah.
- (3) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau dilaksanakan sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (4) Hasil pemantauan dan evaluasi yang dilaporkan kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipublikasikan dan/atau disampaikan kepada Penyelenggara Portal Web dan/atau Situs Web Instansi.

Pasal 22

Dalam hal Portal dan Situs Web dibuat dan/ diselenggarakan oleh pihak diluar Instansi Perangkat Daerah yang bersangkutan, maka untuk menjaga kegiatan yang melanggar peraturan dan perundangundangan yang berlaku, diwajib melengkapi persyaratan sebagai berikut :

- a. fotocopy identitas pemilik dan/ penanggung jawab pembuat atau penyelenggara jasa;
- b. bukti server hosting / VPN / VPS / Cloud berlokasi di Wilayah Negara Republik Indonesia;
- c. fotocopy perjanjian kerja dan/ kontrak; fotocopy panduan penggunaan / user manual;
- d. menyerahkan softcopy data dan aplikasi Portal dan/ situs web.

Pasal 23 . . .


LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI MINAHASA SELATAN

NOMOR : TAHUN 2019

TANGGAL :

**TENTANG : PENGELOLAAN PORTAL DAN SITUS WEB DILINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN**

**Contoh Desain Situs Web dan/atau Web Portal
Untuk Penempatan Identitas Nasional**



BUPATI MINAHASA SELATAN,

Christiany Eugenia Paruntu
CHRISTIANY EUGENIA PARUNTU

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI MINAHASA SELATAN

NOMOR : 5 TAHUN 2019

TANGGAL : 3 Januari 2019

**TENTANG : PENGELOLAAN PORTAL DAN SITUS WEB DILINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN**

**Daftar Pengujian Penyelenggaraan Portal Web dan/atau Situs Web Instansi
Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Selatan**

Jenis Uji	Metode	Parameter	Sub Parameter
Fungsionalitas	memberikan inputan kemudian menganalisa output yang dihasilkan.	• tautan	<ul style="list-style-type: none"> • Tautan internal dan <i>outgoing</i>; • Tautan yang merujuk ke halaman lain; • <i>link</i> email; • <i>orphan page</i>
		• formulir di semua halaman	<ul style="list-style-type: none"> • validasi di semua <i>fields</i> • cek nilai default • Tes input yang salah ke dalam form • Tes untuk tambah, edit dan hapus.
		• <i>cookies</i>	<ul style="list-style-type: none"> • fungsionalitas dan keamanan <i>cookies</i> dengan mengaktifkan/menonaktifkan di browser; • memastikan bahwa <i>cookies</i> telah dienkripsi sebelum ditulis di perangkat pengguna; • Untuk <i>session</i> yang berdasarkan <i>cookies</i>, dilakukan uji <i>session</i> login dan status pengguna
		• CSS/HTML validation	<ul style="list-style-type: none"> • Validasi <i>syntax error</i> HTML • memastikan situs bisa di <i>crawl</i> oleh <i>search engine</i>
Fungsional		• koneksi database dan konsistensi	<ul style="list-style-type: none"> • Menguji integritas dan <i>error</i> data ketika dilakukan edit, menghapus dan menambah di sebuah database • Memastikan semua <i>query</i> database dijalankan dengan benar; • Memastikan data yang diambil benar; • Memastikan data yang di <i>update</i> benar;

Jenis	Metode	Parameter	Sub Parameter
Kegunaan	navigasi, konten, presentasi dan <i>task succeed</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Kemudahan dan efektifitas navigasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Apakah pengguna mudah menemukan apa yang dibutuhkannya dengan mudah ? • Apakah struktur navigasi sudah sesuai dengan harapan pengguna?
		<ul style="list-style-type: none"> • kegunaan konten 	<ul style="list-style-type: none"> • Apakah konten sudah sesuai dengan keinginan pengguna? • Apakah pengguna dapat memahami konten tersebut? • Apakah pengguna dapat dengan mudah menemukan konten tersebut?
		<ul style="list-style-type: none"> • efektifitas dari <i>User Interface (UI)</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Apakah elemen navigasi UI terpisah dari konten ? • Apakah pengguna dapat merespon konten?


Jenis	Metode	Parameter	Sub Parameter
<i>Error dan Exception</i>	meliputi segala kesalahan yang terjadi, seperti : pengguna menginputkan data dengan format yang tidak sesuai, proses berhenti atau system crashed	<ul style="list-style-type: none"> • Menguji interaksi antar server bisa berjalan sebagaimana mestinya. 	
		<ul style="list-style-type: none"> • Menguji apakah <i>error</i> bisa ditangani sebagaimana mestinya 	
		<ul style="list-style-type: none"> • Jika <i>database</i> atau web server mengalami gangguan apakah sudah terinformasikan kepada pengguna 	
		<ul style="list-style-type: none"> • Memastikan apakah pesan <i>error</i> mudah dimengerti 	

		<ul style="list-style-type: none"> • Menguji transaksi yang mengalami <i>interuption</i> atau <i>lost connection</i> 	
--	--	---	--

Jenis	Metoda	Parameter	Sub Parameter
Kompatibilitas	meliputi portal dan/ atau situs web yang dapat digunakan di <i>device</i> yang berbeda.	<ul style="list-style-type: none"> • Menguji interaksi antar server bisa berjalan sebagaimana mestinya. 	
		<ul style="list-style-type: none"> • Menguji apakah <i>error</i> bisa ditangani sebagaimana mestinya 	
		<ul style="list-style-type: none"> • Jika <i>database</i> atau web server mengalami gangguan apakah sudah terinformasikan kepada pengguna 	
		<ul style="list-style-type: none"> • Memastikan apakah pesan <i>error</i> mudah dimengerti 	
		<ul style="list-style-type: none"> • Menguji transaksi yang mengalami <i>interuption</i> atau <i>lost connection</i> 	

Jenis	Metoda	Parameter	Sub Parameter
Kinerja	untuk mengukur seberapa tahan situs web menghadapi pengunjung dalam jumlah yang banyak	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Web load testing</i> : apa yang akan terjadi ketika jumlah pengguna yang melakukan akses meningkat. 	
		<ul style="list-style-type: none"> • <i>Web Stress testing</i> : apa yang akan terjadi apabila situs web telah menggunakan semua sumber dayanya ? Jika mengalami <i>crash</i> apakah dapat <i>recovery</i>? 	

BUPATI MINAHASA SELATAN,



CHRISTIANY EUGENIA PARUNTU

Pasal 23

Persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal 22, maka dilaksanakan oleh Pengelola Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan Komunikasi dan Informatika di Daerah.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan ini berlaku, Instansi yang telah menyelenggarakan Portal Web dan/atau Situs Web Instansi sebelum berlakunya Peraturan ini, harus menyesuaikan dengan Peraturan ini paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak peraturan diundangkan.


Pasal 25

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Daerah Kabupaten Minahasa Selatan.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Amurang
pada tanggal 2019


BUPATI MINAHASA SELATAN,



CHRISTIANY EUGENIA PARUNTU

Diundangkan di Amurang
pada tanggal 2019

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MINAHASA SELATAN**



DENNY P. KAAWOAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN TAHUN 2019 NOMOR